

PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA



PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUA) TAHUN ANGGARAN 2022

**NOTA KESEPAKATAN
PEMERINTAH KABUPATEN BULUKUMBA
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA**

**NOMOR : PERJ.11/VIII/2022/PEM
622/DPRD-BK/VIII/2022
TANGGAL : 31 AGUSTUS 2022**

**TENTANG
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. N a m a : MUCHTAR ALI YUSUF
Jabatan : BUPATI BULUKUMBA
Alamat : Jl. Jend. Sudirman No.1 Bulukumba
bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bulukumba.
2. a. N a m a : H. RIJAL, S.Sos
Jabatan : KETUA DPRD Kabupaten Bulukumba
Alamat : Jl. Sultan Hasanuddin Bulukumba
b. N a m a : Dra. Hj. AMINAH SYAM, M.Kes
Jabatan : WAKIL KETUA I DPRD Kabupaten Bulukumba
Alamat : Jl. Sultan Hasanuddin Bulukumba
c. N a m a : H. PATUDANGI AZIS, S.Sos
Jabatan : WAKIL KETUA II DPRD Kabupaten Bulukumba
Alamat : Jl. Sultan Hasanuddin Bulukumba

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah, untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2022.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Perubahan Kebijakan Umum APBD yang meliputi Perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2022, Perubahan terhadap kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

Secara lengkap Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2022 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022.

Bulukumba Tanggal 31 Agustus 2022

BUPATI BULUKUMBA
selaku,
PIHAK PERTAMA *a*



MUCHTAR ALI YUSUF

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH
KABUPATEN BULUKUMBA
selaku,
a PIHAK KEDUA



H. RIJAL, S.Sos
KETUA



Dra. Nj. AMINAH SYAM, M.Kes
WAKIL KETUA I



H. PATUDANG FAZIS, S.Sos
WAKIL KETUA II

DAFTAR ISI

Halaman Depan.....	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Grafik	iv
Bab I. Pendahuluan	
1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD	I-1
1.2 Tujuan Penyusunan KUA.....	I-2
1.3 Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA.....	I-2
Bab II. Kerangka Ekonomi Makro Daerah	
2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	II-1
2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah	II-15
Bab III. Asumsi-Asumsi Dasar dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bulukumba Tahun 2022	
3.1 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam APBN	III-1
3.2 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam RAPBD Provinsi Sulsel Tahun 2022	III-2
3.3 Asumsi Dasar yang Digunakan dalam Penyusunan APBD Kabupaten Bulukumba Tahun 2022	III-3
Bab IV. Kebijakan Pendapatan Kabupaten Bulukumba Tahun 2021	
4.1 Kebijakan Perubahan pendapatan Kabupaten Bulukumba Tahun 2022.....	IV-1
4.2 Perubahan target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah	IV-1
Bab V. Kebijakan Belanja Kabupaten Bulukumba Tahun 2022	
5.1 Kebijakan perubahan perencanaan belanja	V-1
5.2 Rencana belanja operasi, belanja modal, belanja transfer dan belanja tidak terduga	V-2
Bab VI. Kebijakan Pembiayaan Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2022	
6.1 Kebijakan penerimaan pembiayaan Daerah	VI-1
6.2 Kebijakan pengeluaran pembiayaan	VI-1
Bab VII. Strategi Pencapaian	VII-1
Bab VIII Penutup	VIII-1

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Bulukumba Menurut Lapangan Usaha (persen) Tahun 2017 – 2021	II-3
Tabel 2	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2017-2022	II-4
Tabel 3	Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah) Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021	II-6
Tabel 4	Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah) Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021	II-8
Tabel 5	Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (%) Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021	II-9
Tabel 6	Garis Kemiskinan (Rp), Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Bulukumba Tahun 2017-2021	II-12
Tabel 7	Sasaran Ekonomi Makro Tahun 2022	III-1
Tabel 8	Target dan Perubahan Pencapaian Indikator Ekonomi Makro Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022	III-3
Tabel 9	Target dan Perubahan Pencapaian Indikator Ekonomi Makro Kabupaten Bulukumba	III-4
Tabel 10	Target Perubahan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Bulukumba Tahun 2022	IV-3
Tabel 11	Tabel Perubahan Belanja Tahun Anggaran 2022	V-5

DAFTAR GRAFIK

- Grafik II.1 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bulukumba, Target RPJMD Tahun 2022, Target RKPD Pokok Tahun 2022, Target Perubahan RKPD Tahun 2022 dan Capaian Tahun 2021 II-5
- Grafik II.2 Perbandingan PDRB Per Kapita Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2017-2021 II-5
- Grafik II.3 Inflasi Kabupaten Bulukumba, 2017-2021 II-10
- Grafik II.4 Perkembangan Inflasi Kabupaten Bulukumba, Target RPJMD Tahun 2022, Target RKPD Pokok Tahun 2022, Target Perubahan RKPD Tahun 2022 dan Capaian Tahun 2021 (Persen) II-11
- Grafik II.5 Perbandingan Rasio Gini Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2017-2021 II-11
- Grafik II.6 Perkembangan Rasio Gini Kabupaten Bulukumba, Target RPJMD Tahun 2022, Target RKPD Pokok Tahun 2022, Target Perubahan RKPD Tahun 2022 dan Capaian Tahun 2021 (Persen) II-12
- Grafik II.7 Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Bulukumba, Target RPJMD Tahun 2022, Target RKPD Pokok Tahun 2022, Target Perubahan RKPD Tahun 2022 dan capaian Tahun 2021 (Persen) II-13
- Grafik II.8 Perkembangan IPM Kabupaten Bulukumba, Target RPJMD Tahun 2022, Target RKPD Pokok Tahun 2022, Target Perubahan RKPD Tahun 2022 dan Capaian Tahun 2021 (Persen) II-14
- Grafik II.9 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kab. Bulukumba Tahun 2017-2021 (Persen) II-14
- Grafik II.10 Perkembangan TPT Kabupaten Bulukumba, Target RPJMD Tahun 2022, Target RKPD Tahun 2022, Target Perubahan RKPD Tahun 2022 dan Capaian Tahun 2021 (Persen) II-15

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Pasal 162 ayat (2) berbunyi “Kepala Daerah memformulasikan perkembangan yang tidak sesuai asumsi KUA kedalam rancangan perubahan KUA dan perubahan PPAS berdasarkan perubahan RKPD.” Sebagaimana halnya disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, khususnya pada Bagian C, sub judul Ketentuan Umum huruf b, menyatakan bahwa Kepala Daerah memformulasikan perkembangan yang tidak sesuai asumsi KUA kedalam rancangan perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara berdasarkan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Perubahan KUA Tahun 2022 berdasarkan Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, karena adanya perubahan pada target makro ekonomi yang mencakup beberapa indikator, dengan melakukan memperhatikan target makro Nasional dan target makro Provinsi Sulawesi Selatan. Sedangkan perkembangan yang tidak sesuai asumsi KUA sebelumnya yang diformulasi kedalam perubahan KUA ini, yaitu antara lain; adanya regulasi yang mengatur terkait perubahan asumsi pendapatan, penyesuaian sasaran, perubahan kebijakan pusat dan pemerintah provinsi, proyeksi belanja yang menjadi prioritas dengan memperhatikan aspirasi masyarakat dan permasalahan aktual yang berkembang, penyesuaian standar satuan harga dengan tetap berpedoman pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2022 juga menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2022 dan merupakan satu kesatuan dokumen perencanaan resmi daerah yang dipersyaratkan dalam Penyusunan Rencana Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Tahun Anggaran 2022, merupakan dasar dalam menyusun Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2022, serta Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKAPDP) Tahun Anggaran 2022, oleh Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba yang berbasis Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).

1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan KUA

Tujuan Perubahan KUA APBD Tahun Anggaran 2022 antara lain sebagai berikut:

1. Sebagai dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara.
2. Melakukan perubahan kebijakan penganggaran terkait dinamika permasalahan yang timbul di masyarakat yang perlu mendapat penanganan secara cepat dengan memperhatikan prioritas nasional, regional dan daerah;
3. Melakukan penajaman prioritas kegiatan melalui pergeseran anggaran, penambahan alokasi anggaran dan penjadwalan ulang beberapa sub kegiatan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA

Penyusunan Dokumen Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2022, disusun dengan memperhatikan dan mengingat peraturan perundang-undangan antara lain sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6322);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021 Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2017 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2022 Nomor 1);
13. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2022 Nomor 20).

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.

Kerangka ekonomi Kabupaten Bulukumba semester II tahun 2022 yang didalamnya juga memuat kerangka pendanaan, yang merupakan gambaran tentang perkiraan keadaan ekonomi yang didasari pada perkembangan perekonomian global, nasional dan regional pada semester I. Kerangka pendanaan tersebut menjadi basis dalam pengalokasian anggaran secara efektif dan efisien.

Dalam rangka memenuhi target kinerja Pemerintah Kabupaten Bulukumba Tahun 2022, gambaran tentang kondisi perekonomian semester I menjadi bagian penting untuk merumuskan kerangka pendanaan yang selanjutnya akan dituangkan dalam Perubahan APBD Tahun 2022.

Uraian tentang perkiraan ekonomi makro di semester II Kabupaten Bulukumba beserta kerangka pendanaannya mampu menjembatani fungsi perencanaan dan penganggaran yang berbasis kinerja dalam upaya pencapaian target kinerja tahun Kedua dari RPJMD Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026.

Kebijakan ekonomi makro Kabupaten Bulukumba tahun 2022 diarahkan pada **“Peningkatan Pelayanan Publik Dan Pemerataan Pembangunan”**, melalui peningkatan sumber daya manusia dan pembangunan infrastruktur yang diharapkan mampu menjaga stabilitas ekonomi dan daya saing serta mendorong kerjasama antar daerah dalam rangka mengoptimalkan potensi daerah.

Untuk menjaga stabilitas ekonomi Kabupaten Bulukumba semester II maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap semua program yang telah dan sedang dilaksanakan untuk kemudian dilakukan penajaman terhadap prioritas pembangunan daerah.
2. Melakukan restrukturisasi belanja yang berimplikasi langsung terhadap penguatan ekonomi masyarakat Bulukumba menuju Endemi *Covid-19*, melalui upaya pemulihan ekonomi.
3. Menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban, serta menumbuhkan iklim investasi dengan menjamin kepastian hukum bagi investor yang akan berinvestasi di Kabupaten Bulukumba.
4. Menyelenggarakan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Adapun target capaian arah kebijakan pembangunan tahun 2022, maka ditetapkanlah 10 Prioritas Pembangunan di Kabupaten Bulukumba, yaitu:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia,
2. Peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan,
3. Pemantapan reformasi birokrasi,
4. Peningkatan kualitas sektor unggulan daerah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat/kerakyatan,

5. Peningkatan kualitas sistem Pelayanan kesehatan
6. Pelestarian lingkungan hidup.
7. Kesiapsiagaan dan ketangguhan dalam penanggulangan bencana
8. Peningkatan Kemitraan antar institusi
9. Peningkatan kemandirian desa
10. Peningkatan produktifitas generasi muda

2.1.1. Kondisi Ekonomi Kabupaten Bulukumba Tahun 2021

2.1.1.1 Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Analisis terhadap kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dapat dilihat dari perkembangan indikator Pertumbuhan Ekonomi, Laju Inflasi Kumulatif, PDRB per kapita, Indeks Gini Ratio, dan Kemiskinan.

2.1.1.1.1 Pertumbuhan Ekonomi.

Perekonomian Kabupaten Bulukumba pada tahun 2021 mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi jika dibandingkan dengan tahun 2020. Laju pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (PDRB-ADHK) Kabupaten Bulukumba tahun 2021 sebesar 4,76 persen, dibandingkan tahun 2020 sebesar 0,43 persen. Peningkatan ini terjadi karena adanya pelanggaran aktifitas masyarakat akibat menurunnya *Covid_19* dan vaksinasi covid.

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bulukumba tahun 2021 sebanyak 31.310 jiwa (7,43 persen), dan jumlah ini mengalami peningkatan jika dibandingkan penduduk miskin tahun 2020 yaitu 30.000 jiwa (7,10 persen), atau mengalami peningkatan sebesar 0,33 persen. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan perhitungan tingkat pengeluaran kebutuhan perkapita perbulan sebesar Rp.369.022 dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 351.180 perbulan, rincian dapat dilihat pada Tabel II.6.

Posisi relatif persentase tingkat kemiskinan Kabupaten Bulukumba tahun 2021 masih lebih rendah yaitu 7,43 persen jika dibandingkan dengan persentase tingkat kemiskinan Provinsi Sulawesi Selatan yaitu 8,53 persen dan persentase tingkat kemiskinan Indonesia (Nasional) yaitu 9,72 persen.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator penting dalam melihat keberhasilan pembangunan. Angka pertumbuhan ekonomi yang tinggi diharapkan disertai pula dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengurangan kemiskinan di suatu wilayah. Angka pertumbuhan ekonomi diperoleh dari pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan. Penggunaan harga konstan ini bertujuan untuk menghilangkan pengaruh perubahan harga. Saat ini, tahun dasar PDRB harga konstan ialah tahun 2010.

Grafik II-1 menyajikan PDRB atas dasar harga konstan 2010 dan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bulukumba selama lima tahun terakhir. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, perekonomian Kabupaten Bulukumba mengalami tren pertumbuhan yang berfluktuasi, dengan rata-rata pertumbuhan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir

sebesar 4,52%. Pada tahun 2020 terjadi perlambatan yang sangat drastis hingga mencapai angka 0,43%, hal ini disebabkan oleh dampak pandemi *Covid-19* yang berpengaruh sangat besar pada aktifitas ekonomi di tingkat global, nasional, dan di tingkat regional akan tetapi pada tahun 2021 laju pertumbuhan ekonomi naik menjadi 4,76% yang dipengaruhi upaya pemerintah dalam menanggulangi masa Pandemi. Namun demikian, terdapat kenaikan nilai *output* (nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan) dalam kurun waktu 5 tahun terakhir.

Perlambatan pertumbuhan ekonomi yang dimulai sejak tahun 2017 dipengaruhi oleh gejala elnino yang menyebabkan kekeringan panjang dan berpengaruh pada produktifitas sektor pertanian, perkebunan dan perikanan. Hal ini menyebabkan defisit neraca perdagangan antar daerah yang berpengaruh pada terjadinya kontraksi komponen pengeluaran net ekspor antar daerah dari 0,76 trilyun rupiah pada 2017 menjadi (197,33) trilyun rupiah pada tahun 2018.

Tabel II.1

Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Bulukumba (persen), 2017–2021

Lapangan Usaha		2017	2018	2019	2020*	2021**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	5,34	0,06	2,13	-1,12	3,65
B	Pertambangan dan Penggalian	13,04	12,85	3,14	2,09	3,06
C	Industri Pengolahan	3,08	3,96	11,76	-3,6	5,72
D	Pengadaan Listrik dan Gas	5,68	6,95	7,23	3,77	8,91
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,52	6,34	1,72	4,98	0,01
F	Konstruksi	9,32	9,59	3,27	5,11	5,12
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8,95	9,73	9,93	-1,25	6,51
H	Transportasi dan Pergudangan	8,94	9,46	9,68	-14,41	5,95
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	12,41	16,8	5,23	-1,99	5,88
J	Informasi dan Komunikasi	9,38	9,27	7,66	11,92	4,42
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,06	5,37	9,65	9	7,54
L	Real Estate	12,54	6,88	2,18	1,03	3,28

Lapangan Usaha		2017	2018	2019	2020*	2021**
M,N	Jasa Perusahaan	9,95	9,88	10,53	-4,26	6,8
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,8	8,4	10,35	-0,43	4,36
P	Jasa Pendidikan	9,55	9,12	3,31	9,27	4,12
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,06	9,66	5,11	6,31	6,39
R,S,T,U	Jasa Lainnya	9,81	13,11	11,92	-1,21	8,81
	Produk Domestik Regional Bruto	6,89	5,05	5,49	0,43	4,76

Sumber : BPS Kabupaten Bulukumba, Tahun 2022

Berdasarkan tabel II.1 hasil perhitungan PDRB tahun 2021, angka PDRB atas dasar harga berlaku mencapai 15,86 triliun rupiah dengan kontribusi dari Kategori A (Pertanian, Kehutanan dan Perikanan) masih menjadi penyumbang terbesar dengan sumbangan sebesar 37,38 persen, diikuti dengan Kategori B (Pertambangan dan Penggalian) sebesar 2,64 persen dan Kategori C (Industri Pengolahan) sebesar 6,48 persen. Pertumbuhan 17 sektor lapangan usaha tahun 2021.

Tabel II.2
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bulukumba Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2017 – 2022

No.	Indikator	Satuan	Tahun				
			2017	2018	2019	2020	2021
1	Kabupaten Bulukumba	%	6,89	5,05	5,49	0,43	4,76
2	Provinsi Sulawesi Selatan	%	7,21	7,06	6,92	-0,70	4,65
3	Nasional	%	5,10	5,20	5,00	-2,10	3,69

Sumber : BPS Kabupaten Bulukumba, Tahun 2022

Pada tabel II.2 Pertumbuhan ekonomi Nasional dan Provinsi tahun 2021 selama masa pemulihan sejak mewabahnya Covid-19 tahun 2020 mengalami kenaikan sebesar 3,69 persen dan 4,65 persen, dimana tahun sebelumnya mengalami kontraksi yang cukup tajam dibawah angka nol sebesar -2,07 persen dan -0,70 persen. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bulukumba di tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 4,76 persen dari tahun sebelumnya sebesar 0,43 persen.

Grafik II.1 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bulukumba, Target RPJMD Tahun 2022, Target RKPD Pokok Tahun 2022, Target Perubahan RKPD Tahun 2022 dan Capaian Tahun 2021 (Persen)




Sumber : BPS dan Bappelitbangda Kabupaten Bulukumba, Tahun 2022

Pada grafik II.1 dapat dilihat target RKPD Perubahan 4,85% meningkat dari target RPJMD sebesar 3,20 – 3,85 % dan Target RKPD 2022 sebesar 3,85. Hal ini menunjukkan adanya optimisme dari Pemerintah Kabupaten Bulukumba akan pencapaiannya, yang mana capaian tahun lalu meningkat sebesar 4,76% dari target sebelumnya sebesar 3,20%.

2.1.1.1.2 Perkembangan PDRB

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Grafik II.2 Perbandingan PDRB Per Kapita Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional tahun 2017 – 2021



Sumber : Bulukumba dalam Angka 2022, Statistik Indonesia 2022, (diolah)

Pada Grafik II.2 menunjukkan Nilai PDRB per kapita Bulukumba Atas Dasar Harga Berlaku sejak tahun 2017 hingga 2021 senantiasa mengalami kenaikan. Pada tahun 2017 PDRB perkapita tercatat sebesar 29,03 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2021 mencapai 36,06 juta rupiah.

2.1.1.1.3 Struktur Perekonomian

Nilai PDRB Berdasarkan Harga Konstan menurut Lapangan Usaha terdiri dari 17 Sektor. PDRB Atas Dasar Harga Konstan untuk Kabupaten Bulukumba dapat dilihat pada tabel II.2.

Tabel II.3
Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)
Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah)
Kabupaten Bulukumba, Tahun 2017 – 2021

Lapangan Usaha		2017	2018	2019	2020*	2021**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.203,65	3.205,54	3.273,77	3.237,17	3.355,17
B	Pertambangan dan Penggalian	157,74	178	183,59	187,42	193,16
C	Industri Pengolahan	511,17	531,4	593,9	572,55	605,31
D	Pengadaan Listrik dan Gas	13,7	14,65	15,71	16,3	17,75
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,08	3,28	3,33	3,5	3,5
F	Konstruksi	671,64	736,06	760,12	798,97	839,87
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.197,50	1.313,97	1.444,43	1.426,38	1.519,22
H	Transportasi dan Pergudangan	165,81	181,5	199,06	170,37	180,51
I	Penyediaan Akomodasi	47,87	55,91	58,83	57,66	61,05

Lapangan Usaha		2017	2018	2019	2020*	2021**
	dan Makan Minum					
J	Informasi dan Komunikasi	290,11	317,01	341,29	381,98	398,86
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	263,32	277,46	304,23	331,6	356,59
L	Real Estate	360,44	385,26	393,67	397,74	410,78
M,N	Jasa Perusahaan	1,48	1,63	1,8	1,72	1,84
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	469,04	508,42	561,04	558,61	582,95
P	Jasa Pendidikan	232,9	254,14	262,55	286,88	298,7
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	83,7	91,79	97,03	103,15	109,74
R,S,T,U	Jasa Lainnya	57,75	65,32	73,1	72,22	78,58
	Produk Domestik Regional Bruto	7.730,91	8.121,33	8.567,46	8.604,20	9.013,58

Sumber : BPS Kabupaten Bulukumba, Tahun 2022

Nilai PDRB Kabupaten Bulukumba pada tahun 2021 berdasarkan harga konstan mengalami kontraksi pada 8 sektor lapangan usaha. Kontraksi ini dipengaruhi oleh menurunnya produksi pada beberapa lapangan usaha. Nilai PDRB Kabupaten Bulukumba Atas Dasar Harga Konstan pada tahun 2021 sebesar 9.013 triliun rupiah, capaian tersebut meningkat dibandingkan tahun 2020 yang nilainya sebesar 8,604 triliun rupiah.

Tabel II.4
Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (Milyar Rupiah) Kabupaten Bulukumba, Tahun 2017 - 2021

Lapangan Usaha		2017	2018	2019	2020 *	2021 **
A	Pertanian, Kehutanan,	4.917,88	5.108,85	5.277,24	5.369,18	5.932,13

Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2022

Lapangan Usaha		2017	2018	2019	2020 *	2021 **
	dan Perikanan					
B	Pertambangan dan Penggalian	322,7	372,53	384,75	401,04	418,58
C	Industri Pengolahan	804,3	858,2	973,45	950,3	1.027,68
D	Pengadaan Listrik dan Gas	13,62	14,92	15,94	16,32	17,55
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,8	4,11	4,33	4,57	4,87
F	Konstruksi	1.141,23	1.343,77	1.447,69	1.543,90	1.690,34
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.888,00	2.165,28	2.443,28	2.463,87	2.684,24
H	Transportasi dan Pergudangan	276,56	307,38	339,97	301,7	338,75
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	82,77	98,28	108,36	106,66	114,06
J	Informasi dan Komunikasi	363,92	407,89	459,68	516,01	550,88
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	402,47	442,49	501,22	547	605,56
L	Real Estate	535,4	594,23	618,54	626,14	648,71
M,N	Jasa Perusahaan	3,78	4,31	4,84	4,76	5,17
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	717,02	802,42	907,92	919,62	969,45
P	Jasa Pendidikan	366,81	411,82	427,43	475,62	506,76
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	143,96	163,52	185,69	204,18	224,47
R,S,T,U	Jasa Lainnya	84,53	98,91	114,26	114,61	129,66
	Produk Domestik Regional Bruto	12.068,70	13.198,90	14.214,60	14.565,49	15.868,86

Sumber : BPS Kabupaten Bulukumba, Tahun 2022

Tahun 2021 PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) di Kabupaten Bulukumba mencapai 15.868 trilyun rupiah, nilai tersebut mengalami

peningkatan jika dibandingkan tahun 2020 yang mencapai 14,565 trilyun rupiah. Selengkapnya pada tabel berikut.

Tabel II.5
Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (%) Kabupaten Bulukumba, Tahun 2017 – 2021

Lapangan Usaha		2017	2018	2019	2020*	2021**
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	40,75	38,71	37,13	36,86	37,38
B	Pertambangan dan Penggalian	2,67	2,82	2,71	2,75	2,64
C	Industri Pengolahan	6,66	6,5	6,85	6,52	6,48
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,11	0,11	0,11	0,11	0,11
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
F	Konstruksi	9,46	10,18	10,18	10,6	10,65
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	15,64	16,4	17,19	16,92	16,92
H	Transportasi dan Pergudangan	2,29	2,33	2,39	2,07	2,13
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,69	0,74	0,76	0,73	0,72
J	Informasi dan Komunikasi	3,02	3,09	3,23	3,54	3,47
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,33	3,35	3,53	3,76	3,82
L	Real Estate	4,44	4,5	4,35	4,3	4,09
M,N	Jasa Perusahaan	0,03	0,03	0,03	0,03	0,03
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,94	6,08	6,39	6,31	6,11
P	Jasa Pendidikan	3,04	3,12	3,01	3,27	3,19
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,19	1,24	1,31	1,4	1,41
R,S,T,U	Jasa Lainnya	0,7	0,75	0,8	0,79	0,82
	Produk Domestik Regional Bruto	100	100	100	100	100

Sumber : BPS Kabupaten Bulukumba, Tahun 2022

Struktur PDRB Kabupaten Bulukumba menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku pada tahun 2021 masih didominasi oleh Lima lapangan usaha yaitu Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (37,38


persen); Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (16,92 persen); Konstruksi (10,65 persen); Industri Pengolahan (6,52 persen), serta Administrasi Pemerintahan, Pertanahan dan Jaminan Sosial (6,11 persen).

2.1.1.1.4 Inflasi

Inflasi merupakan gejala ekonomi yang tidak mungkin dihilangkan secara tuntas. namun perlu dikontrol untuk menjaga stabilitas ekonomi. Pengendalian inflasi penting dilakukan agar berdampak positif terhadap perekonomian. dan sebaliknya juga perlu dikendalikan untuk menghindari dampak negatif terhadap perekonomian. Pengendalian tingkat inflasi harus diupayakan tidak menyebabkan kemerosotan perekonomian. Pengendalian inflasi diperlukan karena, inflasi kerap terjadi secara tiba-tiba, sehingga berdampak negatif terhadap perekonomian jika tidak mampu mengatasinya dengan cepat.

Tren inflasi di Kabupaten Bulukumba menunjukkan peningkatan yang signifikan pada tahun 2017 yang diiringi penurunan tingkat inflasi hingga 2019 pada angka 2,25 persen, namun kembali mengalami peningkatan pada tahun 2020 sebesar 2,30 persen akan tetapi di tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 2,16 persen. Dari data tersebut menunjukkan penurunan tingkat inflasi. Hal ini sejalan dengan fenomena penurunan pertumbuhan ekonomi yang terjadi di wilayah kabupaten, sehingga jumlah uang beredar di masyarakat juga semakin berkurang. Inflasi tertinggi terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 4,66 persen dan termasuk kategori inflasi ringan. Pengendalian inflasi di daerah menjadi penting untuk menjaga stabilitas perekonomian daerah dan juga untuk menjaga daya beli masyarakat, sehingga tidak jatuh pada kemiskinan. Selengkapnya pada tabel berikut:


Grafik II.3 Inflasi Kabupaten Bulukumba, 2017-2021



Sumber: Perkembangan Indeks Harga Konsumen Desember 2021, BPS Kabupaten Bulukumba, 2021

Berdasarkan capaian pertumbuhan inflasi serta asumsi-asumsi yang terjadi maka target perubahan dari target RKPD Pokok optimis pada nilai 2,30 menyesuaikan dengan target RPJMD dimana 2,62 dinilai tinggi, selengkapnya dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Grafik II.4 Perkembangan Inflasi Kabupaten Bulukumba, Target RPJMD Tahun 2022, Target RKPD Pokok Tahun 2022, Target Perubahan RKPD Tahun 2022 dan Capaian Tahun 2021 (Persen)




2.1.1.1.6 Perkembangan Indeks Gini Rasio

Koefisien Gini atau Indeks Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama dari suatu perekonomian. Koefisien Gini dihitung dengan mengukur jarak antara Garis Lorentz yang menunjukkan distribusi pendapatan dengan garis lurus yang menunjukkan distribusi pendapatan ideal atau setara penuh.


Pada periode tahun 2017-2021 Capaian Rasio Gini di Kabupaten Bulukumba mengalami tren yang berfluktuasi. Jika diperbandingkan dengan capaian rata-rata Rasio Gini Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional, capaian Rasio Gini di Kabupaten Bulukumba masih lebih baik. Sesuai dengan data BPS Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2021, nilai Rasio Gini di Kabupaten Bulukumba tahun 2021 sebesar 0,362, Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 0,377, dan Nasional sebesar 0,381. Selengkapnya pada grafik berikut.

Grafik II.5 Perbandingan Rasio Gini Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan dan Nasional Tahun 2017-2021



Sumber: BPS Kabupaten Bulukumba, 2022

Grafik II.6 Perkembangan Rasio Gini Kabupaten Bulukumba, Target RPJMD Tahun 2022, Target RKPD Pokok Tahun 2022, Target Perubahan RKPD Tahun 2022 dan Capaian Tahun 2021 (Persen)



2.1.1.1.7 Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan yang banyak ditemukan di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Tingkat kemiskinan di Indonesia pada tahun 2021 sebesar 9,71 persen. Sementara di Sulawesi Selatan tingkat kemiskinan berada pada tingkat 8,53 persen, lebih rendah jika dibandingkan dengan tingkat kemiskinan nasional sebesar 9,71 persen.

Beberapa program penanggulangan kemiskinan, baik berupa subsidi maupun bantuan keuangan kepada penduduk miskin telah banyak dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Selain itu. Upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin juga telah dilakukan sebagai bagian penting dari program pengentasan kemiskinan sebagai solusi permasalahan kemiskinan.

Tabel II.6
Garis Kemiskinan (Rp), Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Bulukumba Tahun 2017- 2021


Tahun	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	Jumlah Penduduk Miskin (ribu)	Persentase penduduk Miskin (%)
2017	284.108	33.10	8,00
2018	310.753	31.25	7,48
2019	330.161	30.49	7,26
2020	351.180	30.00	7,10
2021	369.022	31,31	7,43

Sumber : Profil Kemiskinan Kab. Bulukumba Maret 2021, BPS Kab. Bulukumba. 2021

Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bulukumba tahun 2021 sebanyak 31.310 jiwa (7,43 persen), dan jumlah ini mengalami peningkatan jika dibandingkan penduduk miskin tahun 2020 yaitu 30.000 jiwa (7,10 persen), atau mengalami peningkatan sebesar 0,33

persen. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan perhitungan tingkat pengeluaran kebutuhan perkapita perbulan sebesar Rp.369.022 dari tahun sebelumnya sebesar Rp. 351.180 perbulan, rincian dapat dilihat pada Tabel II.6.

Grafik II.7 Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Bulukumba, Target RPJMD Tahun 2022, Target RKPD Pokok Tahun 2022, Target Perubahan RKPD Tahun 2022 dan Capaian Tahun 2021 (Persen)



2.1.1.1.8 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Konsep pembangunan manusia menjadi sebuah konsep yang terukur untuk mengukur kemajuan suatu negara. Secara umum pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (*enlarging people choice*). IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990 dan metode penghitungan direvisi pada tahun 2010. BPS mengadopsi perubahan metodologi penghitungan IPM yang baru pada tahun 2014 dan melakukan *backcasting* sejak tahun 2010.

IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standard hidup layak (*decent standard of living*). Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Pengetahuan diukur melalui indikator Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun keatas dalam menjalani pendidikan formal. Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur

tertentu di masa mendatang. Standar hidup yang layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli.

IPM dihitung berdasarkan rata-rata geometrik indeks kesehatan, indeks pengetahuan, dan indeks pengeluaran. Penghitungan ketiga indeks ini dilakukan dengan melakukan standardisasi dengan nilai minimum dan maksimum masing-masing komponen indeks. IPM merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan dalam jangka panjang. Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu kecepatan dan status pencapaian.

Grafik II.8 Perkembangan IPM Kabupaten Bulukumba, Target RPJMD Tahun 2022, Target RKPD Pokok Tahun 2022, Target Perubahan RKPD Tahun 2022 dan Capaian Tahun 2021 (Persen)



Secara umum, pembangunan manusia di Kabupaten Bulukumba terus mengalami kemajuan selama periode 2017 hingga 2021. IPM Kabupaten Bulukumba meningkat dari 67,08 pada tahun 2017 menjadi 69,62 pada tahun 2021. Selama periode tersebut, IPM Kabupaten Bulukumba rata-rata tumbuh sebesar 1,02 persen per tahun.

2.1.1.1.9 Ketenagakerjaan

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Bulukumba tahun 2021 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.


Grafik II.9 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kab. Bulukumba Tahun 2017-2021 (Persen)



Sumber : Keadaan Ketenagakerjaan Kab. Bulukumba Agustus 2021, BPS Kab. Bulukumba 2021

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Bulukumba tahun 2021 adalah sebesar 3,14% ini menyatakan bahwa sekitar 3-4 orang menganggur dari 100 orang angkatan kerja yang ada di Kabupaten Bulukumba.

Grafik II.10 Perkembangan TPT Kabupaten Bulukumba, Target RPJMD Tahun 2022, Target RKPD Tahun 2022, Target Perubahan RKPD Tahun 2022 dan Capaian Tahun 2021 (Persen)



Gambaran perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Bulukumba Tahun 2021 masih lebih rendah jika dibandingkan dengan target RPJMD dan target RKPD tahun 2022.

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan Pemerintah Kabupaten Bulukumba tahun 2022 merupakan bentuk konsistensi dari fungsi perencanaan dan penganggaran dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bulukumba yang mencakup pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Arah kebijakan keuangan dalam perubahan KUA mengacu pada regulasi antara lain :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan Daerah;
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri 77 Tahun 2020 tentang pedoman Teknis Pengelolaan keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2021 tentang pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022;
4. Penyesuaian regulasi atas kebijakan keuangan yang bersumber dari dana transfer dari pemerintah dan pemerintah provinsi.

Arah kebijakan keuangan daerah diarahkan pada *money follow program priority* untuk mendanai program, kegiatan/sub kegiatan

prioritas yang telah dituangkan dalam dokumen perencanaan baik dokumen perencanaan 5 tahunan (RPJMD), dokumen perencanaan tahunan yang termuat dalam RKPD, belanja wajib yang merupakan *mandatory spending* dan belanja lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB III
ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
(APBD) KABUPATEN BULUKUMBA
TAHUN 2022

3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBN.

Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan, dan sejalan dengan kondisi perekonomian nasional di tahun 2021, maka pemerintah menetapkan tema pembangunan nasional dalam RKP tahun 2022 yaitu **“Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”**, dengan 7 prioritas pembangunan nasional sebagai berikut:

1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
2. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Tranformasi Pelayanan Publik.

Melihat dampak *Covid-19* yang memberikan tekanan negatif terhadap ekonomi global dan Indonesia, yang mengakibatkan terganggunya sisi permintaan dan penawaran dan menyebabkan perkembangan perekonomian nasional mengalami pertumbuhan negatif pada tahun 2020 yakni -1,04 Persen namun terjadi peningkatan ditahun 2021 menjadi 3,69, sehingga Pemerintah menetapkan perubahan target makro ekonomi yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022, sebagai berikut:

Tabel VII
Sasaran Ekonomi Makro Tahun 2022

Uraian	2020	2021 <i>Outlook</i>	2022	
			RPJMN	Sasaran
Perkiraan Besaran-Besaran Pokok				
Pertumbuhan PDB (% <i>yoy</i>)	-2,1	3,8	5,7-6,0	5,2-5,5
Laju inflasi, Indeks Harga Konsumen (IHK) (%, <i>yoy</i>): Akhir Periode	1,7	1,8 ^a	2,9	3,0

Uraian	2020	2021 Outlook	2022	
			RPJMN	Sasaran
Neraca Pembayaran				
Pertumbuhan Ekspor Nonmigas (% <i>yo-yo</i>)	-0,6	33,9	7,2	0,8-1,2
Cadangan Devisa (US\$ miliar)	135,9	147,7	138,8	155,4-157,9
- dalam bulan impor	10,2	8,3	6,9	8,3-8,2
Defisit Neraca Transaksi Berjalan (% PDB)	-0,4	(0,3)	-2,1	(0,8)-(1,1)
Keuangan Negara				
Penerimaan Perpajakan (% PDB)	8,3	8,2	10,3-11,2	8,44
Keseimbangan Primer (% PDB)	-4,1	-3,6	0,1-0,0	-2,58
Surplus/Defisit APBN (% PDB)	-6,1	-5,7	(1,6)-(1,7)	-4,85
Stok Utang Pemerintah (% PDB)	39,4	41,1	29,1-29,8	43,76
PMTB/Investasi				
Pertumbuhan Investasi (PMTB) (%)	-4,9	3,4	6,3-6,9	5,4-6,3
Realisasi Investasi PMA dan PMDN (Triliun Rp)	826,3	858,5	1.128,3	968,4
Target Pembangunan				
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	7,07	6,49	4,4-4,9	5,5-6,3
Tingkat Kemiskinan (%)	10,19	9,5-10,1	7,5-8,0	8,5-9,0
Rasio Gini	0,385	0,377-0,382	0,374-0,378	0,376-0,378
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	71,94	72,60-72,65	74,01b)	73,41-73,46
Penurunan Emisi GRK	25,93	23,55	26,70	26,87
Indikator Pembangunan				
Nilai Tukar Petani (NTP)	101,65c)	102-104	102-104	103-105
Nilai Tukar Nelayan (NTN)	100,22 d)	102-104	105	104-106

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2021 Keterangan: a) Kesepakatan interdept 8 November 2021 dengan pertumbuhan ekonomi pada kisaran 3,8 persen; b) Exercise Internal Kementerian PPN/Bappenas, c) Data Tahunan Capaian 2020 BPS, d) Capaian Rata-Rata Tahun 2020 (BPS)

3.2 Asumsi Dasar Yang di Gunakan dalam Perubahan APBD

3.2.1 Asumsi dasar yang digunakan dalam Perubahan RAPBD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022

Sejalan dengan asumsi ekonomi makro yang ditetapkan oleh pemerintah, maka pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Selatan juga menetapkan tema pembangunan serta kebijakan prioritas sebagai wujud sinergitas pembangunan *top down*, dimana kebijakan prioritas yang ditetapkan diharapkan mampu mendukung kebijakan pembangunan nasional serta asumsi dasar ekonomi makro nasional. Adapun tema pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tahun Tahun 2022, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengusung tema pembangunan

“Inovasi Pemanfaatan Potensi Dan Sumber Daya Alam Untuk Kebangkitan Ekonomi”, dengan 5 prioritas pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2022, yaitu:

1. Pemantapan reformasi birokrasi
2. Pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur wilayah untuk akselerasi pertumbuhan
3. Percepatan pemulihan ekonomi dan perlindungan social
4. Percepatan pembangunan Sumber daya manusia yang berkarakter dan berbudaya
5. Pengelolaan komoditas unggulan berbasis sumber daya alam dan kelestarian lingkungan hidup.

Melihat perkembangan perekonomian nasional maupun perekonomian di regional Sulawesi yang mayoritas mengalami pertumbuhan egative pada tahun 2020 yakni -0,70 persen namun terjadi peningkatan pada tahun 2021 menjadi 4,65 persen, menyebabkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan perubahan target makro ekonomi yang termuat dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 22 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022, sebagai berikut:

Tabel VIII
Target dan Perubahan Pencapaian Indikator Ekonomi Makro
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022

No.	Indikator	Target Perubahan RPJMD Tahun 2022	Target RKPD Pokok Tahun 2022	Target Perubahan RKPD Tahun 2022
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,10 – 5,55	6,1	4,10 – 5,55
2	Laju Inflasi	3,0 ± 1,0	3,0 ± 1,0	3,0 ± 1,0
3	PDRB per Kapita (Rp. Juta)	59,23	62,97	59,23
4	Tingkat Kemiskinan (%)	8,70	8,70	8,70
5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	72,20	72,18	72,20
6	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) %	6,08	7,20	6,08

Sumber : BPS dan Bappelitbangda Prov.Sulawesi Selatan

3.2.2 Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam Penyusunan Perubahan APBD Kabupaten Bulukumba Tahun 2022

Sejalan dengan visi misi Pemerintah Kabupaten Bulukumba yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021-2026 maka Kebijakan ekonomi makro Kabupaten Bulukumba sampai dengan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 diharapkan mampu mendorong Pembangunan Ekonomi Kabupaten Bulukumba secara bertahap yang dimulai dengan penguatan

daya tahan ekonomi dengan tetap memperhatikan kondisi ekonomi nasional seperti nilai tukar dolar terhadap rupiah, suku bunga, inflasi dan lapangan kerja serta kondisi sosial ekonomi dalam masa pemulihan Pandemi *Covid-19* menuju tatanan normal baru. Penguatan ekonomi tersebut diharapkan mampu menjaga stabilitas ekonomi Kabupaten Bulukumba pada tahun 2022 dan juga diharapkan dapat mendorong terciptanya ekonomi mandiri yang mampu melahirkan lapangan pekerjaan yang berimplikasi pada semakin rendahnya angka kemiskinan. Sejalan dengan hal tersebut di atas maka Pemerintah Kabupaten Bulukumba menetapkan tema pembangunan tahun 2022, mengusung tema pembangunan “**Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Sistem Kesehatan Daerah, melalui Peningkatan SDM serta Pembangunan Infrastruktur**”, dengan 10 prioritas pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2022 sebagai berikut:

1. Pembangunan Sumber Daya Manusia
2. Peningkatan kualitas pembangunan infrastruktur untuk akselerasi pertumbuhan,
3. Pemantapan reformasi birokrasi,
4. Peningkatan kualitas sektor unggulan daerah dan pemberdayaan ekonomi masyarakat/kerakyatan,
5. Peningkatan kualitas sistem Pelayanan kesehatan
6. Pelestarian lingkungan hidup.
7. Kesiapsiagaan dan ketangguhan dalam penanggulangan bencana
8. Peningkatan Kemitraan antar institusi
9. Peningkatan kemandirian desa
10. Peningkatan produktifitas generasi muda

Melihat perkembangan perekonomian nasional maupun perekonomian Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020 yang mengalami pertumbuhan negatif namun terjadi peningkatan pada tahun 2021, menyebabkan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba menetapkan perubahan target makro ekonomi yang termuat dalam Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 40 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2022, sebagai berikut:

Tabel IX
Target dan Perubahan Pencapaian Indikator Ekonomi Makro
Kabupaten Bulukumba Tahun 2022

No.	Indikator Kinerja Makro	Satuan	Target RKPD (2021)	Capaian RKPD (2021)	Target RPJMD (2022)	Target RKPD (2022)	Target P-RKPD (2022)
1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Angka/ Nilai	69,71	69,62	70,11	70,11	70,08
2	Tingkat Kemiskinan	%	7,04	7,43	6,62	7,04	6,63
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	3,40	3,14	3,33	3,33	3,02
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	3,20	4,76	3,85	3,85	4,98-6,60

Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2022

5	PDRB Perkapita ADHB	Juta Rp.	37,43	36,06	39,15	39,15	38,20
6	Gini Rasio	Angka	0,364	0,362	0,356	0,364	0,358
7	Inflasi	%	2,30	2,16	2,62	2,62	2,62

Sumber : BPS dan Bappelitbangda Kab. Bulukumba, 2022

Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Tingkat Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Laju Pertumbuhan Ekonomi, PDRB Perkapita ADHB ,Gini Rasio terjadi perubahan target dari RKPD 2022 dan P-RKPD 2022 berdasarkan hasil fasilitasi RKPD di provinsi dimana adanya penyusuaian target nasional dan provinsi.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan yang diproyeksikan.

Dengan melihat kondisi aktual kinerja ekonomi daerah dan memperhatikan realisasi APBD Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2022 serta evaluasi kinerja bidang pendapatan sampai dengan semester I belum maksimal sebagaimana yang diharapkan dan tentunya berpengaruh terhadap penerimaan daerah dan belanja khususnya pencapaian target pendapatan daerah sehingga perangkat daerah pengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih terus berupaya dalam pencapaian target PAD sampai dengan akhir tahun anggaran 2022.

Penyesuaian kebijakan pendapatan dalam perubahan APBD Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2022 antara lain:

1. Pendapatan Asli Daerah yang dianggarkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 secara umum mengalami Penurunan perubahan dari total target PAD dengan melakukan penyesuaian target dengan selain dengan mengacu kepada hasil kajian peningkatan Pendapatan Asli Daerah kabupaten Bulukumba oleh Badan Peneliti dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bulukumba tetap mempertimbangkan capaian realisasi serta potensi terhadap pajak dan retribusi daerah. Selain itu juga dilakukan penyesuaian terhadap lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dengan mempertimbangkan realisasi, potensi dan hasil Laporan Pemeriksaan BPK atas laporan Keuangan tahun Anggaran 2021.
2. Penyesuaian dana transfer dari Pemerintah Pusat termasuk didalamnya Penyesuaian pendapatan transfer dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/KM.7/2021 tentang Pemotongan Penyaluran Dana Alokasi Umum Atau Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2022 Tahap Pertama Dalam Rangka Penggantian Dana Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Atas Dukungan Terhadap Penanganan Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), serta Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022.
3. Penyesuaian Pendapatan Dana Transfer antar Daerah termasuk yang mengalami penyesuaian nilai berdasarkan Surat Edaran Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 054/3882/BAPPELITBANGDA tentang Penyesuaian Alokasi Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan Menuju Pemenuhan *Universal Health Coverage* (UHC) Melalui Program Kesehatan Gratis Sulawesi Selatan Tahun 2022, serta Surat Keputusan

Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor: 729/III/TAHUN 2022 tentang Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2022.

Optimalisasi pendapatan senantiasa dilakukan untuk membangun kemandirian keuangan daerah di tengah tantangan pemulihan ekonomi dimana Pemerintah daerah selain intensifikasi dan ekstensifikasi terhadap sumber – sumber Penerimaan juga dituntut untuk lebih kreatif terhadap semua layanan-layanan yang berkaitan langsung dengan penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Selain itu juga tetap meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat Juga Pemerintah Provinsi terkait Penerimaan Pendapat transfer dan sumber Penerimaan dari sektor Pendapatan daerah yang sah.

4.2 Perubahan Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2022 di targetkan sebesar **Rp1.433.546.137.889,00** pada Perubahan APBD menjadi sebesar **Rp1.426.706.808.348,00** atau berkurang sebesar **Rp(6.839.329.541,00)**. Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan daerah Yang Sah.

Adapun rincian Perubahan Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba TA. 2022 adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD),

Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bulukumba Tahun Anggaran 2022 ditargetkan sebesar **Rp.228.268.055.079,00**, pada perubahan APBD menjadi sebesar **Rp227.283.688.158.00** atau berkurang sebesar **Rp(984.366.921,00)**. Adapun rincian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bulukumba meliputi:

- Pajak Daerah, dengan jumlah target sebesar Rp69.003.059.483,00. Pada perubahan APBD menjadi sebesar Rp70.270.442.761,00 atau bertambah sebesar Rp1.267.383.278,00.
- Retribusi Daerah, dengan jumlah target sebesar Rp24.864.995.596,00. Pada Perubahan APBD tetap sebesar Rp24.864.995.596,00 atau tidak mengalami perubahan.
- Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan yaitu bagian laba atas penyertaan modal pada PT. Bank Sulsel, dengan jumlah target sebesar Rp5.000.000.000,00. Pada Perubahan APBD menjadi sebesar Rp3.732.616.722,00 atau berkurang sebesar Rp(1.267.383.278,00).
- Lain-Lain PAD yang Sah, dengan jumlah target sebesar Rp129.400.000.000,00. Pada Perubahan APBD menjadi

sebesar Rp128.415.633.079,00. Atau berkurang sebesar Rp(984.366.921,00).

b. Pendapatan Transfer, meliputi:

- a) Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan, meliputi:
- Dana Transfer Umum-Dana bagi Hasil Pajak (DBH) dengan target sebesar Rp18.978.637.000,00 pada Perubahan APBD sebesar Rp22.420.253.000,00 atau bertambah sebesar Rp3.441.616.000,00
 - Dana Alokasi Umum, dengan jumlah target sebesar Rp659.907.896.000,00. Pada Perubahan APBD menjadi sebesar Rp659.445.816.000 atau berkurang sebesar Rp(462.080.000,00)
 - Dana Alokasi Khusus (DAK) terbagi dua yaitu DAK Fisik dengan jumlah target sebesar Rp139.683.842.000,00, pada perubahan APBD sebesar Rp139.683.842.000,00, atau sama dengan APBD Pokok dan DAK Non Fisik dengan jumlah target sebesar Rp210.028.103.000,00. Pada perubahan APBD sebesar Rp. 189.652.330.620,00, atau berkurang sebesar Rp20.375.772.380,00.
 - Dana Desa dengan jumlah target sebesar Rp103.308.610.000,00. Pada Perubahan APBD sama dengan APBD Pokok atau sebesar Rp103.308.610.000,00
- b) Transfer Antar Daerah ditargetkan sebesar Rp73.370.994.810,00. Pada Perubahan APBD menjadi sebesar Rp84.912.268.570,00 atau bertambah sebesar Rp11.541.273.760,yang terdiri dari:
- Pendapatan Hasil Pajak dengan jumlah target sebesar Rp58.453.542.330,00. Pada Perubahan APBD sebesar Rp58.453.542.330,00 atau sama dengan APBD Pokok.
 - Bantuan Keuangan dari Provinsi sebesar Rp14.917.452.480,00. Pada Perubahan APBD menjadi sebesar Rp7.458.726.240,00. Atau berkurang sebesar Rp7.458.726.240,00 dan Terdapat penambahan pendapatan yang bersumber dari bantuan provinsi Sulawesi Selatan sebesar Rp19.000.000.000,00.

Rincian Perubahan Pendapatan Daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel X
Target perubahan Pendapatan Daerah
Pemerintah Kabupaten Bulukumba Tahun 2022

Uraian Rekening	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan
4.1.01.06.01.0001 Pajak Hotel	1.737.624.809	1.737.624.809
4.1.01.06.03.0001 Pajak Losmen	613.956.000	613.956.000

Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2022

4.1.01.06.05.0001 Pajak Wisma Pariwisata	111.600.000	111.600.000
4.1.01.07.01.0001 Pajak Restoran dan Sejenisnya	887.596.144	887.596.144
4.1.01.07.02.0001 Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	890.844.219	890.844.219
4.1.01.07.03.0001 Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	88.735.244	88.735.244
4.1.01.07.07.0001 Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	1.770.272.200	1.770.272.200
4.1.01.08.05.0001 Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	11.590.549	11.590.549
4.1.01.09.01.0001 Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron	426.864.648	426.864.648
4.1.01.09.02.0001 Pajak Reklame Kain	420.000.000	420.000.000
4.1.01.10.02.0001 Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	20.400.000.000	20.400.000.000
4.1.01.11.01.0001 Pajak Parkir	300.000.000	300.000.000
4.1.01.12.01.0001 Pajak Air Tanah	80.000.000	80.000.000
4.1.01.13.01.0001 Pajak Sarang Burung Walet	500.000.000	500.000.000
4.1.01.14.37.0001 Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	785.886.750	785.886.750
4.1.01.15.01.0001 PBBP2	28.134.273.116	29.401.656.394
4.1.01.16.01.0001 BPHTB-Pemindahan Hak	11.843.815.804	11.843.815.804
Jumlah Pajak Daerah	69.003.059.483	70.270.442.761
4.1.02.01.01.0001 Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	7.000.000.000	7.000.000.000
4.1.02.02.01.0004 Retribusi Pemakaian Laboratorium	121.800.000	121.800.000
4.1.02.02.01.0006 Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	81.982.496	81.982.496
4.1.02.01.02.0001 Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	702.160.000	702.160.000
4.1.02.01.03.0001 Retribusi Pelayanan Penguburan/Pemakaman termasuk Penggalian dan Pengurukan serta Pembakaran/Pengabuan Mayat	16.240.000	16.240.000
4.1.02.01.02.0001 Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	7.250.000	7.250.000
4.1.02.01.04.0001 Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi	317.393.000	317.393.000

Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2022

Jalan Umum		
4.1.02.01.06.0001 Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	164.400.000	164.400.000
4.1.02.02.01.0001 Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	69.600.000	69.600.000
4.1.02.02.04.0001 Retribusi Pelayanan Penyediaan Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bus Umum	921.640.000	921.640.000
4.1.02.02.04.0003 Retribusi Pelayanan Penyediaan Fasilitas Lainnya di Lingkungan Terminal	51.610.000	51.610.000
4.1.02.03.03.0001 Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	62.900.100	62.900.100
4.1.02.01.13.0001 Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	725.000.000	725.000.000
4.1.02.02.01.0006 Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor	114.000.000	114.000.000
4.1.02.02.03.0001 Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan	12.000.000	12.000.000
4.1.02.02.03.0002 Retribusi Penyediaan Fasilitas Lainnya di Tempat Pelelangan	58.740.000	58.740.000
4.1.02.03.04.0002 Retribusi Pemberian Izin Kegiatan Usaha Pembudidayaan Ikan	3.960.000	3.960.000
4.1.02.02.01.0003 Retribusi Penyewaan Bangunan	39.150.000	39.150.000
4.1.02.02.05.0001 Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	960.850.000	960.850.000
4.1.02.02.09.0001 Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	7.000.000.000	7.000.000.000
4.1.02.02.07.0001 Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan	326.136.000	326.136.000
4.1.02.01.02.0001 Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	150.000.000	150.000.000
4.1.02.01.11.0001 Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	100.000.000	100.000.000
4.1.02.02.01.0001 Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	150.000.000	150.000.000
4.1.02.02.02.0002 Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan	3.838.700.000	3.838.700.000
4.1.02.02.05.0001 Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir	1.331.000.000	1.331.000.000
4.1.02.02.01.0001 Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	538.484.000	538.484.000

Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2022

Jumlah Retribusi Daerah	24.864.995.596	24.864.995.596
4.1.03.02.01.0001 Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	5.000.000.000	3.732.616.722
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.000.000.000	3.732.616.722
4.1.04.01.02.0002 Hasil Penjualan Alat Angkutan	350.000.000	653.296.491
4.1.04.01.03.0001 Hasil Penjualan Bangunan Gedung	100.000.000	50.000.000
4.1.04.05.01.0001 Jasa Giro pada Kas Daerah	2.200.000.000	2.200.000.000
4.1.04.07.01.0001 Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	5.600.000.000	5.346.703.509
4.1.04.12.15.0001 Pendapatan Denda PBBP2	300.000.000	300.000.000
4.1.04.18.01.0001 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	18.850.000.000	0
4.1.04.21.01.0001 Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	2.000.000.000	2.000.000.000
4.1.04.18.01.0001 Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP		18.850.000.000
4.1.04.16.01.0001 Pendapatan BLUD	100.000.000.000	99.015.633.079
Lain-lain PAD yang Sah	129.400.000.000	128.415.633.079
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	228.268.055.079	227.283.688.158
4.2.01.01.01.0001 DBH Pajak Bumi dan Bangunan	6.165.712.000	6.556.140.000
4.2.01.01.01.0002 DBH PPh Pasal 21	6.810.249.000	7.040.720.000
4.2.01.01.01.0004 DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	297.326.000	245.261.000
4.2.01.01.01.0006 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	702.666.000	729.697.000
4.2.01.01.01.0009 Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	3.038.168.000	5.844.371.000
4.2.01.01.01.0010 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	45.690.000	45.753.000
4.2.01.01.01.0013 DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.918.826.000	1.958.311.000
Jumlah Dana Bagi Hasil	18.978.637.000	22.420.253.000

Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2022

4.2.01.01.02.0001 DAU	659.907.896.000	659.445.816.000
Jumlah DAU	659.907.896.000	659.445.816.000
4.2.01.01.03.0001 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	336.419.000	336.419.000
4.2.01.01.03.0002 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	1.157.888.000	1.157.888.000
4.2.01.01.03.0003 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	7.559.772.000	7.559.772.000
4.2.01.01.03.0011 DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-Perpustakaan Daerah	2.000.000.000	2.000.000.000
4.2.01.01.03.0015 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kefarmasian	5.576.552.000	5.576.552.000
4.2.01.01.03.0016 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan AKI dan AKB	2.654.049.000	2.654.049.000
4.2.01.01.03.0017 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	210.565.000	210.565.000
4.2.01.01.03.0018 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	3.405.724.000	3.405.724.000
4.2.01.01.03.0025 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-KB	1.468.833.000	1.468.833.000
4.2.01.01.03.0031 DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	10.059.680.000	10.059.680.000
4.2.01.01.03.0032 DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan-Penugasan	3.001.500.000	3.001.500.000
4.2.01.01.03.0034 DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	54.355.312.000	54.355.312.000
4.2.01.01.03.0035 DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	17.298.908.000	17.298.908.000
4.2.01.01.03.0039 DAK Fisik-Bidang Air Minum-Penugasan	2.816.923.000	2.816.923.000
4.2.01.01.03.0042 DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Penugasan	4.473.738.000	4.473.738.000
4.2.01.01.03.0043 DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	5.818.365.000	5.818.365.000
4.2.01.01.03.0045 DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup	1.315.553.000	1.315.553.000
4.2.01.01.03.0052 DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	15.177.890.000	15.177.890.000

Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2022

4.2.01.01.03.0056 DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Penugasan	996.171.000	996.171.000
Jumlah DAK Fisik	139.683.842.000	139.683.842.000
4.2.01.01.04.0001 DAK Non Fisik-BOS Reguler	57.320.340.000	57.320.340.000
4.2.01.01.04.0004 DAK Non Fisik-TPG PNSD	112.679.456.000	105.416.217.381
4.2.01.01.04.0005 DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	2.802.000.000	2.801.750.000
4.2.01.01.04.0007 DAK Non Fisik-BOP PAUD	8.365.800.000	7.071.000.000
4.2.01.01.04.0008 DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	2.287.700.000	1.249.600.000
4.2.01.01.04.0011 DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	17.239.476.000	7.442.268.899
4.2.01.01.04.0012 DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	445.836.000	426.778.000
4.2.01.01.04.0014 DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan	313.136.000	148.623.900
4.2.01.01.04.0015 DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	4.392.590.000	3.758.401.700
4.2.01.01.04.0016 DAK Non Fisik-PK2UKM	404.200.000	401.980.000
4.2.01.01.04.0016 DAK Non Fisik Operasional Kesehatan	1.371.204.000	1.371.204.000
4.2.01.01.04.0016 DAK Non Fisik Stunting	531.726.000	531.726.000
4.2.01.01.04.0018 DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataaan	815.322.000	809.113.750
4.2.01.01.04.0020 DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	336.517.000	325.880.990
4.2.01.01.04.0022 DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	451.800.000	310.146.000
4.2.01.01.04.0023 DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	271.000.000	267.300.000
Jumlah DAK Non Fisik	210.028.103.000	189.652.330.620
Jumlah DAK	349.711.945.000	329.336.172.620
4.2.01.05.01.0001 Dana Desa	103.308.610.000	103.308.610.000
Jumlah Dana Desa	103.308.610.000	103.308.610.000
4.2.02.01.01.0001 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	13.018.543.938	13.018.543.938

Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Tahun Anggaran 2022

4.2.02.01.01.0002 Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	8.905.223.939	8.905.223.939
4.2.02.01.01.0003 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	14.006.970.526	14.006.970.526
4.2.02.01.01.0004 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	2.009.414.770	2.009.414.770
4.2.02.01.01.0005 Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	20.513.389.157	20.513.389.157
4.2.02.02.01.0001 Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Daerah Provinsi	14.917.452.480	26.458.726.240
Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah	73.370.994.810	84.912.268.570
Jumlah Pendapatan	1.433.546.137.889	1.426.706.808.348

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan terkait dengan Perubahan Perencanaan Belanja

Kebijakan Belanja daerah diarahkan untuk mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2022 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintahan Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah, dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 diberbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi.

Belanja daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dengan mengacu pada program prioritas daerah yang telah ditetapkan pada tahun berkenaan dengan fokus belanja yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik pertumbuhan ekonomi daerah. Kebijakan Daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia.

Penganggaran belanja daerah harus terstruktur dan mengarah pada pencapaian target dari tiap program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan secara berjenjang. Struktur Belanja dalam APBD Tahun Anggaran 2022 disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dibagi ke dalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Terduga dan Belanja Transfer.

Arah kebijakan Pemerintah Kabupaten Bulukumba yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2022 guna mencapai visi misi Pemerintah Kabupaten Bulukumba. Disisi lain upaya menjaga konsistensi antara kebijakan Pemerintah Kabupaten Bulukumba dengan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat guna mencapai target pembangunan nasional.

Kebijakan Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer pada perubahan APBD 2022 sebagai berikut:

- a. Melakukan penyesuaian belanja berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 34/KM.7/2021 tentang pemotongan penyaluran Dana Alokasi Umum atau Dana Bagi Hasil Tahun Anggaran 2022 tahap pertama dalam rangka penggantian Dana yang bersumber dari APBN atas dukungan terhadap penanganan Dampak Pandemi Covid-19.

- b. Melakukan penyesuaian penganggaran gaji dan tunjangan PNSD, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) serta Tambahan Penghasilan PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Menganggarkan kembali belanja berupa kewajiban (utang) kepada pihak ketiga yang belum terselesaikan pada tahun 2021 dan belum tertuang dalam APBD tahun 2022 dengan tetap mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Melakukan penyesuaian terhadap penganggaran dana transfer baik dari pemerintah maupun pemerintah provinsi sesuai dengan pemanfaatannya berdasarkan regulasi dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- e. Untuk Belanja barang dan jasa di setiap OPD telah dilakukan rasionalisasi, dimana belanja tersebut digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan tidak menambah nilai aset/modal, termasuk belanja pemeliharaan, anggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan riil dan dikurangi dengan sisa barang persediaan.
- f. Penganggaran Program Kegiatan yang sifatnya prioritas pada Perubahan APBD dengan mempertimbangkan waktu penyelesaian pekerjaan sampai dengan akhir tahun anggaran 2022.
- g. Menganggarkan belanja perencanaan untuk kegiatan tahun anggaran 2023.
- h. Penyusunan Belanja Daerah di prioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawabnya dan tetap berorientasi pada capaian output hasil yang telah direncanakan.
- i. Untuk pos Belanja Modal di setiap OPD telah dilakukan rasionalisasi, penganggaran belanja modal memperhatikan skala prioritas kebutuhan dan jadwal waktu proses pengadaannya. Penganggaran belanja modal dalam APBD Perubahan Tahun 2022 diarahkan untuk pembangunan infrastruktur dasar yang mendesak sesuai dengan kondisi riil, sesuai dengan aspirasi masyarakat yang dihadapi masyarakat dan memungkinkan untuk dianggarkan
- j. Serta penyelesaian terhadap masalah yang bersifat urgent pada tahun 2022

5.2 Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer, dan Belanja Tidak Terduga

Jumlah belanja daerah pada tahun anggaran 2022 sebesar **Rp1.545.405.697.666,00**. Pada Perubahan sebesar

Rp1.559.971.777.042,00 Nilai belanja tersebut terbagi ke dalam 4 (empat) jenis belanja, yaitu:

a. Belanja Operasi

Berdasarkan pasal 56 Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan Daerah menyatakan bahwa Kelompok Belanja Operasi meliputi Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Bunga, Subsidi, Hibah dan Bantuan Sosial merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek, Belanja Operasi sebelum perubahan sebesar Rp1.011.420.984.754,00. Pada Perubahan sebesar Rp1.005.397.669.973,00 Belanja Operasi meliputi:

- 1) Belanja Pegawai sebelum perubahan sebesar Rp646.571.329.314,00 Pada Perubahan sebesar Rp632.407.836.710,00.
- 2) Belanja Barang dan Jasa sebelum Perubahan sebesar Rp344.480.938.326,00 Pada Perubahan sebesar Rp353.104.221.439,00.
- 3) Belanja Bunga sebelum perubahan sebesar Rp2.250.000.000,00 pada perubahan sebesar Rp2.250.000.000,00.
- 4) Belanja Hibah sebelum perubahan sebesar Rp16.746.438.614,00 pada Perubahan sebesar Rp16.551.413.324,00.
- 5) Belanja Bantuan Sosial sebelum perubahan sebesar Rp1.372.278.500,00 pada Perubahan sebesar Rp1.084.198.500,00.

b. Belanja Modal

Belanja Modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan lainnya. Jumlah belanja modal sebelum perubahan sebesar Rp350.711.314.482,00 pada Perubahan sebesar Rp373.647.836.234,00 yang terdiri dari::

- a) Belanja Modal Tanah sebelum perubahan sebesar Rp5.000.000.843,00 pada Perubahan sebesar Rp3.588.762.000,00
- b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebelum perubahan sebesar Rp34.706.643.500,00 pada Perubahan sebesar Rp34.601.560.763,00
- c) Belanja Modal Bangunan dan Gedung sebelum perubahan sebesar Rp149.663.999.423,00 pada Perubahan sebesar Rp160.489.179.246,00
- d) Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebelum perubahan sebesar Rp153.879.609.916,00 pada Perubahan sebesar Rp167.489.179.246,00

- e) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebelum perubahan sebesar Rp3.929.060.800,00 pada Perubahan sebesar Rp3.799.960.800,00.
 - f) Belanja Modal Aset Lainnya sebelum perubahan sebesar Rp3.532.000.000,00 pada Perubahan sebesar Rp3.532.000.000,00.
- c. Belanja Tak Terduga

Belanja Tak Terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Belanja tidak terduga sebelum perubahan sebesar Rp5.333.540.086,00 pada Perubahan sebesar Rp771.175.988,00, dengan mempertimbangkan kemungkinan adanya kebutuhan yang antara lain sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar kendali pemerintah daerah, pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat serta amanat peraturan perundang-undangan.

Pengeluaran untuk keadaan darurat, meliputi :

- a. Bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- b. Pelaksanaan Operasi pencarian dan pertolongan; dan atau;
- c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik

Pengeluaran untuk keperluan mendesak, meliputi :

- a. Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan atau
- d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.

penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan dengan mempertimbangkan realisasi tahun anggaran 2021 dan kemungkinan adanya kegiatan –kegiatan yang sifatnya tidak dapat di prediksi sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh pemerintah.

d. Belanja Transfer

Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa, sebelum perubahan sebesar Rp.177.939.858.344,00 pada Perubahan sebesar Rp180.155.094.847,00 Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa, Belanja transfer meliputi:

- a) Transfer Bagi Hasil Kab/Kota/Desa sebelum perubahan sebesar Rp6.742.595.044,00 Pada Perubahan sebesar Rp8.957.831.547,00.
- b) Belanja Bantuan Keuangan sebelum perubahan sebesar Rp. 171.197.263.300,00 pada Perubahan sebesar Rp171.197.263.300,00

Tabel XI Perubahan Belanja Tahun Anggaran 2022

No	Uraian	JUMLAH ANGGARAN	
		Sebelum	Sesudah
1	2	3	4
I	BELANJA OPERASI	1.011.420.984.754	1.005.397.669.973
	Belanja Pegawai	646.571.329.314	632.407.836.710
	Belanja Barang dan Jasa	344.480.938.326	353.104.221.439
	Belanja Bunga	2.250.000.000	2.250.000.000
	Belanja Hibah	16.746.438.614	16.551.413.324
	Belanja Bantuan Sosial	1.372.278.500	1.084.198.500
II	BELANJA MODAL	350.711.314.482	373.647.836.234
	Belanja Modal Tanah	5.000.000.843	3.588.762.000
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	34.706.643.500	34.601.560.763
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	149.663.999.423	160.636.373.425
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	153.879.609.916	167.489.179.246
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.929.060.800	3.799.960.800
	Belanja Modal Aset Lainnya	3.532.000.000	3.532.000.000
III	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.333.540.086	771.175.988
	Belanja Tidak Terduga	5.333.540.086	771.175.988
IV	BELANJA TRANSFER	177.939.858.344	180.155.094.847
	Belanja Bagi Hasil	6.742.595.044	8.957.831.547
	Belanja Bantuan Keuangan	171.197.263.300	171.197.263.300
	TOTAL	1.545.405.697.666	1.559.971.777.042

BAB VI

KEBIJAKAN PERUBAHAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pembiayaan daerah dianggarkan dalam perubahan APBD tahun Anggaran 2022 dan dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pembiayaan daerah pada SKPD selaku SKPKD.

6.1 Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah pengeluaran pembiayaan yang timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar dari jumlah penerimaan daerah sehingga terjadi defisit. Perubahan penerimaan pembiayaan daerah dapat digunakan untuk menutup defisit

Pada Tahun Anggaran 2022 Pembiayaan Daerah terdiri atas 2 (dua) jenis, yaitu:

1. Penerimaan Daerah yang berasal dari Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SilPA) sejumlah Rp36.859.559.777,00. Pada Perubahan menjadi sebesar Rp58.264.968.694,00.
2. Penerimaan Pinjaman sebesar Rp75.000.000.000,00. Pada Perubahan sama dengan APBD Pokok atau sebesar Rp75.000.000.000,00.

6.2 Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan.

Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan merupakan komponen APBD yang digunakan untuk pembayaran pokok utang pemerintah daerah Tahun 2022.

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Pemerintah Kabupaten Bulukumba dalam rangka pencapaian target terhadap pendapatan dan belanja daerah perlu dukungan untuk menjaga konsistensi dan keterpaduan pembangunan dari pusat hingga level daerah perlu dukungan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang memadai. Oleh sebab itu dibutuhkan strategi pencapaian dan langkah-langkah kongkrit dalam mencapai target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Pendapatan Daerah Kabupaten Bulukumba masih didominasi oleh Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat dan pendapatan transfer antar daerah, namun kemandirian penganggaran daerah terus diupayakan dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Adapun langkah-langkah dan strategi yang dilakukan sebagai berikut:

- a) Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip akuntabilitas dan transparansi;
- b) Peningkatan kualitas pelayanan melalui penguatan kapasitas SDM aparatur, peningkatan sarana prasarana, penyederhanaan prosedur dan mekanisme, serta pemanfaatan teknologi informasi;
- c) Mengoptimalkan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah, dengan melakukan kegiatan *updating* data subyek dan wajib pajak serta retribusi daerah, termasuk penentuan besaran pajak daerah yang terhutang, serta optimalisasi penagihan pajak dan retribusi daerah.
- d) Melakukan penyesuaian perusahaan daerah menjadi BUMD agar dapat memberikan kontribusi pendapatan kepada Pemerintah Daerah, melalui dukungan pembiayaan, sarana dan prasarana serta SDM yang profesional.
- e) Memberikan penghargaan kepada pelaku usaha serta masyarakat yang berpartisipasi aktif dalam upaya pencapaian penerimaan pajak dan retribusi daerah.

Upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam rangka optimalisasi pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yaitu dengan cara:

- a) Meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi dalam mendukung program pemerintah dan pemerintah provinsi yang diharapkan dapat menambah pendapatan dana transfer ke daerah;
- b) Lebih aktif menyampaikan usulan program dan kegiatan yang dapat dibiayai melalui Dana Alokasi Khusus dan tugas pembantuan, termasuk didalamnya penyampaian laporan keuangan kepada pemerintah pusat secara tepat waktu.
- c) Peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dalam rangka pencapaian opini WTP sehingga

diharapkan dapat menjadi indikator dalam pemberian insentif fiskal dari pemerintah pusat.

Strategi pencapaian pembangunan melalui program kegiatan dan sub kegiatan, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan/sub kegiatan dalam rangka mengatur penggunaan anggaran belanja daerah agar lebih terarah, efektif dan efisien.

Kebijakan Perencanaan Belanja Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional. Berkaitan dengan itu, belanja daerah tersebut juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2023 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah.

Penggunaan APBD lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah Kabupaten menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan/sub kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kerjanya. Penganggaran belanja daerah dibagi ke dalam 4 (Empat) alokasi, yaitu Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Belanja Transfer.

BAB VIII
P E N U T U P


Demikian Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.

Jika dalam Penyusunan Perubahan KUA Tahun Anggaran 2022 terdapat kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi serta hasil pembahasan bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulukumba yang belum tercantum dalam Kebijakan Umum APBD yang mengakibatkan perubahan pada kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan maka akan dilakukan penyesuaian sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bulukumba,

2022

BUPATI,



*** MUCHTAR ALI YUSUF**